

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada PT. X, sehubungan dengan pengaruh penerapan kebijakan PPh pasal 21 terhadap pajak penghasilan terutang, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan telah menerapkan kebijakan perhitungan PPh pasal 21 dengan baik, karena perusahaan telah menggunakan kebijakan perhitungan PPh pasal 21 yang di *gross-up*. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, perusahaan memperoleh PPh terutang yang paling kecil dibandingkan dengan kebijakan perhitungan PPh pasal 21 lainnya, yaitu sebesar Rp 173.976.500,00. Sedangkan kebijakan perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan, kebijakan perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan dan kebijakan perhitungan PPh pasal 21 yang ditunjang perusahaan menghasilkan pajak penghasilan terutang yang lebih besar, yaitu masing-masing sebesar Rp 186.004.400,00, Rp 186.004.400,00 dan Rp 181.372.100,00.
2. *Take home pay* yang dihasilkan oleh kebijakan perhitungan PPh 21 yang di *gross-up* lebih besar daripada *Take home pay* yang dihasilkan oleh tiga alternatif kebijakan lainnya, yaitu sebesar Rp 1.001.142.552,00. Sedangkan *Take home pay* yang dihasilkan oleh kebijakan perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan, kebijakan perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan dan kebijakan perhitungan PPh pasal 21 yang ditunjang perusahaan adalah sebesar Rp 965.357.652,00, Rp 1.001.009.352,00 dan

Rp 998.623.700,00.

Jadi kebijakan perhitungan PPh pasal 21 yang paling menguntungkan bagi perusahaan adalah kebijakan perhitungan PPh 21 yang di gross-up. Karena dari sudut pandang perusahaan, kebijakan perhitungan PPh 21 yang di *gross-up* menghasilkan PPh terutang yang paling kecil dibandingkan tiga alternatif kebijakan PPh pasal 21 lainnya. Dan dari sudut pandang karyawan, kebijakan perhitungan PPh 21 yang di gross-up menghasilkan *Take home pay* yang paling besar dibandingkan alternatif kebijakan PPh pasal 21 lainnya, dimana hal ini tentu saja akan membuat karyawan menjadi lebih puas dan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih produktif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka ada beberapa saran yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bermanfaat bagi perusahaan, yaitu:

1. Pada dasarnya, setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan laba secara maksimal tanpa melanggar Peraturan Perpajakan yang berlaku. Untuk mencapai maksud tersebut, maka manajemen perusahaan dituntut untuk memiliki suatu pengetahuan perpajakan yang memadai dan diharapkan senantiasa mengikuti Peraturan Perpajakan yang berlaku termasuk perubahan-perubahannya, sehingga terhindar dari kesalahan dalam hal pelanggaran terhadap Peraturan Perpajakan yang berlaku..